


BAB I

PENDAHUHAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kebutuhan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian dan perkembangan teknologi. Pengusaha atau individu mengambil risiko dengan mengasuransikan barang, pinjaman bahkan nyawanya. Kontrak asuransi dibuat untuk mereka yang khawatir akan kerugian dan mereka yang menanggung risikonya. Perjanjian bersama dimana kedua belah pihak wajib membayar asuransi yang besarnya ditentukan oleh penanggung, disebut kontrak asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada aktivitas, sistem, atau usaha yang memberikan perlindungan finansial (atau kompensasi finansial) terhadap jiwa, properti, kesehatan. terhadap kejadian tidak terduga yang mungkin terjadi seperti kematian, kehilangan, cedera atau sakit, yang melibatkan pembayaran rutin. Pembayaran asuransi selama jangka waktu tertentu terhadap polis asuransi yang memberikan perlindungan tersebut. Perusahaan biasanya berusaha untuk mencapai tujuan mereka, dan tujuan jangka pendek, yaitu. memaksimalkan keuntungan perusahaan, dan tujuan jangka panjang, yaitu. untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menarik perhatian investor terhadap perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Sintyana & Artini, 2018).

Asuransi jiwa adalah perusahaan yang menyediakan jasa penanggulangan risiko yang menawarkan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau penerima manfaat lainnya dalam hal tertanggung meninggal dunia atau bertahan hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau orang lain yang berwenang yang mempunyai hak selama waktu yang ditentukan. kontrak yang besarnya ditentukan dan berdasarkan hasil pengelolaan dana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perasuransian 40 Tahun 2014 (www.ojk.go.id). Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kemungkinan kerugian atau hilangnya keuntungan yang diharapkan atau ganti rugi yang sah dengan menerima premi asuransi. Melakukan pembayaran akibat suatu peristiwa yang dipertanggungjawabkan, suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan, atau meninggal dunia atau hidup tertanggung (UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992, Usaha Perasuransian, Pasal 1 Ayat 1). Asuransi jiwa dibagi menjadi dua kategori yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda bagi nasabah. Asuransi jiwa konvensional sendiri memberikan keuntungan dalam nilai tunai, tetapi memiliki risiko kerugian dan biaya yang lebih tinggi. Sementara itu, asuransi jiwa syariah menawarkan jaminan manfaat kematian dan kontrak yang transparan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (www.finansialku.com).



Sumber : www.ojk.go.id

Gambar1. 1 Pertumbuhan Industri Asuransi


Berdasarkan gambar 1.1 di Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat 136 perusahaan asuransi yang memiliki izin (data belum terverifikasi), dimana 52 perusahaan asuransi jiwa, 72 perusahaan asuransi umum, 7 perusahaan reasuransi, 5 perusahaan asuransi sosial dan wajib (tanpa termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi, aktuaris dan agen asuransi). Skala sektor asuransi syariah di Indonesia masih kecil dibandingkan sektor asuransi konvensional. Berdasarkan jumlah perusahaan asuransi, terdapat 29 perusahaan asuransi syariah, 25 perusahaan asuransi syariah, dan 4 perusahaan reasuransi syariah (termasuk unit syariah). Secara keseluruhan, sektor asuransi tumbuh dengan baik. Hal ini antara lain terlihat pada pertumbuhan premi industri asuransi selama 5 tahun terakhir yang memiliki *compounded annual growth rate* (CAGR) sebesar 1,89%. Pertumbuhan sektor asuransi di atas terjadi baik pada asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Selama 5 tahun terakhir,

premi polis konvensional meningkat sebesar 0,9%, sedangkan premi atau premi syariah meningkat sebesar 15,7%. Namun pangsa pasar premi atau premi syariah masih sangat kecil dibandingkan premi asuransi konvensional (tidak termasuk asuransi sosial dan asuransi wajib), yaitu hanya 15,51% atau Rp 27.571.401 pada tahun 2022. Meskipun mengalami pertumbuhan, peran sektor asuransi dalam perekonomian negara perekonomian relatif tidak berubah. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari perkembangan tingkat penetrasi asuransi yang meningkat dari hanya 2,81% pada tahun 2019 menjadi 2,82% pada tahun 2022 (termasuk asuransi sosial/wajib) (www.ojk.go.id).

Pandemi COVID-19 telah memberikan keuntungan bagi industri asuransi jiwa tidak hanya secara nasional tetapi juga secara global namun, banyak pihak yang tidak bisa membenarkan dampak pandemi ini terhadap hasil investasi. Dewan Asuransi Indonesia (DAI) memperkirakan premi asuransi global akan meningkat sebesar 10% selama pandemi. Kenaikan premi terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan dan jiwa untuk perlindungan *finansial*. Kinerja keuangan premi di Indonesia konsisten dengan pandangan ini. Pada semester I tahun ini, penjualan tercatat tumbuh 4,73% *year-on-year* (y-o-y) dari Rp 8,45 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 8,85 triliun. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan total pendapatan industri asuransi jiwa meningkat 64% menjadi Rp 119,74 triliun pada kuartal I 2021. Sedangkan seluruh klaim yang dibayarkan pada periode tersebut mencapai Rp 74,66

triliun. Saat ini aset investasi yang dikelola pada industri asuransi jiwa telah mencapai Rp510,5 triliun. Salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia yang merasakan manfaat dari pandemi ini adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Total pendapatan perseroan sebesar Rp 10,91 triliun, meningkat 128,7% *year-on-year*. Artinya, pendapatan Allianz Life Indonesia merupakan yang tertinggi di antara perusahaan asuransi jiwa lainnya. Hal ini menunjukkan kelihaihan perseroan untuk mempertahankan loyalitas nasabah *existing* (penyumbang premi lanjutan) dan menarik nasabah baru (premi baru) dengan kekuatan brand yang dimilikinya.

Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa Utama* (Rp Triliun)




Sumber: www.cnbcindonesia.com

Gambar1. 2 Daftar Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan gambar 1.2 pendapatan Asuransi Allianz Life Indonesia berasal dari premi sebesar 89%. Pendapatan Allianz pada kuartal I 2021 meningkat 45,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan nasabah terhadap Asuransi Jiwa Allianz. Dari sisi penjualan, Allianz Life Indonesia menduduki peringkat tertinggi. Jumlah tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

melakukan penjualan dan laba atas investasi, mencerminkan keunggulan tim penjualan dan manajemen asetnya. Per Agustus 2021, Allianz Life Indonesia telah melayani nasabah Indonesia selama 25 tahun. Allianz Life Indonesia telah melayani lebih dari 650.000 nasabah asuransi jiwa dan kesehatan serta 8,3 juta pemegang polis. Perusahaan asuransi jiwa ini tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan pelanggan dan menawarkan manfaat yang komprehensif, dari sisi inovasi dan transformasi digital, Allianz Life Indonesia mengembangkan berbagai platform yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuransi jiwa dan kesehatan nasabah. (www.cnbcindonesia.com).



Sumber: www.cnbcindonesia.com (data diolah)

Gambar1. 3 Kerugian Perusahaan Asuransi

Berdasarkan gambar 1.3 perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan mulai dari Wanaartha Life, Kresna Life dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa non keuangan.

Bank khususnya jika terjadi kegagalan perusahaan Jiwasraya. Kegagalan perusahaan asuransi dalam sepuluh tahun terakhir membuat masyarakat heboh untuk berinvestasi pada perusahaan asuransi atau nasabah sehingga menghancurkan citra perusahaan asuransi besar di mata masyarakat (www.cnbcindonesia.com). Mencegah pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi di Indonesia tidak bisa membayar pelanggan. Status keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi diatur oleh OJK yaitu POJK nomor 71/POJK/2016 yang memuat bahwa perusahaan asuransi mempunyai kesehatan usaha yang baik sehingga risiko kebangkrutan berkurang, salah satu peraturannya adalah POJK Pasal 33 yang mengatur penyertaan modal perusahaan asuransi yang didirikan kembali minimal senilai Rp 100 miliar per 31 Desember 2014 yang semula hanya 40 miliar pada 31 Desember 2012 dan 70 miliar pada 31 Desember 2012 (www.cnbcindonesia.com).

Perusahaan asuransi mempunyai permasalahan internal yang menyebabkan perusahaan tidak membayar nasabahnya. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan asuransi menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak teratur. Perusahaan yang baik dapat dilihat melalui profitabilitas laporan keuangan perusahaan. Profitabilitas merupakan metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan, menunjukkan efisiensi perusahaan dan menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mengelola sumber daya (Sintyana & Artini, 2018). Salah satu indikator yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan adalah sejauh mana perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan tujuan

investasi investor, yaitu menghasilkan keuntungan (Sintyana & Artini, 2018). Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menggambarkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Profitabilitas merupakan ukuran keuntungan yang dihasilkan sehubungan dengan suatu transaksi penjualan. Profitabilitas dapat diukur dengan imbal hasil atas aset dan ekuitas, yang mengukur keuntungan finansial dari penggunaan aset atau laba bersih dari penjualan dan investasi ekuitas. Profitabilitas perusahaan asuransi jiwa dapat dipengaruhi oleh modal berbasis risiko, pertumbuhan premi, dan biaya klaim. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dikurangi pengeluaran, yang merupakan indikator utama kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya. Laba bersih adalah bagian dari pelaporan keuangan. Pendapatan bersih adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya atau pengeluaran. Pendapatan mengukur nilai bersih (setelah dikurangi hutang) yang diterima dari penjualan barang atau jasa. Hutang adalah sesuatu yang harus dibayar oleh perusahaan (Nurrosis & Rahayu, 2020).

Maksimalisasi keuntungan dianggap sebagai tujuan perusahaan. Laba bersih menunjukkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas mencerminkan pengembalian kepada pemegang saham pada periode tersebut. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan, total aset, dan ekuitas. Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan keuntungan, dimana ukuran persentase

digunakan untuk menilai seberapa suatu perusahaan mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang dapat diterima oleh karena itu, untuk memperoleh laba yang sesuai dengan harapan perusahaan, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian yang sangat penting dalam kaitannya dengan perbaikan terus-menerus perusahaan, salah satunya adalah pengelolaan dari aset perusahaan (Quraniyah *et al.*, 2022).

Tingkat solvabilitas suatu perusahaan asuransi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Komponen keuangan ini digunakan dalam penilaian solvabilitas. Berdasarkan penelitian Dermawan (2021), terdapat beberapa variabel yang berhubungan dengan perusahaan asuransi antara lain profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas memberikan wawasan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aset, modal, penjualan dan lain sebagainya (Dermawan, 2021). Terdapat dua rasio yang dapat menunjukkan efektivitas operasional perusahaan dan berkaitan profitabilitas dengan penjualan perusahaan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan *return on aset* dan *return on equity* untuk mengukur kompensasi finansial atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Nurrosis & Rahayu, 2020).

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu jenis analisis bisnis yang berfokus pada pengumpulan, penafsiran, dan penyediaan informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Nadia, 2020). Dengan bantuan analisis indikator-indikator utama,

dimungkinkan untuk mengetahui dari berbagai rencana bisnis, misalnya triwulanan, semesteran, dan tahunan, apakah kegiatan operasional perusahaan baik atau tidak. Profitabilitas perusahaan juga dapat menggambarkan status laba atau pencapaian perusahaan selama kegiatan operasional. Menurut Jawad (2020) Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien dan efektif apabila jumlah laba yang dihasilkan perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Laba adalah peningkatan modal (aktiva bersih) yang dihasilkan dari seluruh transaksi yang mempengaruhi bisnis selama periode waktu tertentu. Pada perusahaan asuransi, faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengukur laba diantaranya adalah pendapatan premi, hasil investasi, dan *Risk Based Capital* (Nadia, 2020).



Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar1. 4 Kerugian Perusahaan Asuransi

Berdasarkan gambar 1.4 Asosiasi Asuransi Jiwa Bersama (AAJI) mencatat pendapatan industri asuransi jiwa sepanjang 2018 merosot 5 persen dari tahun 2017. Penurunan tersebut diduga lantaran minat masyarakat untuk membeli produk tak sebesar sebelumnya. Kurangnya minat terhadap produk asuransi dipengaruhi kurangnya pengetahuan dan literasi mengenai asuransi (www.cnbcindonesia.com). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mencatat total pendapatan premi selama tahun 2019 mengalami kelonjakan 18,7 persen dibandingkan 2018. Melonjaknya pertumbuhan pendapatan industri dipengaruhi oleh investasi dan aset yang naik secara signifikan. Permasalahan gagal bayar pada tahun sebelumnya, namun bisnis asuransi jiwa masih tetap tumbuh (www.antaraneews.com). Perusahaan asuransi jiwa mengalami penurunan pada tahun 2020. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia penurunan tersebut dipengaruhi oleh covid 19. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengungkapkan covid 19 sangat berdampak terhadap perusahaan asuransi jiwa, terjadinya peningkatan klaim karena para nasabah memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan alasan klaim lainnya, untuk mencairkan (*redemption*) investasi jatuh tempo (www.aaji.or.id). Industri asuransi jiwa menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2021. Kinerja 2021 perusahaan asuransi jiwa berhasil naik 11,9%. Angka tersebut menunjukkan tren positif di tahun 2021. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bahwa konsistensi kinerja pendapatan industri sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional yang mendorong aktivitas perekonomian dan

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya asuransi jiwa sebagai mencegah resiko pandemi yang berlangsung (www.aaji.or.id).

Dalam dunia bisnis, tujuan utama memulai suatu usaha sebagian besar ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit. Hal serupa juga terjadi pada sektor asuransi, agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan asuransi lain dalam menarik keuntungan pasar, suatu perusahaan harus mempunyai strategi yang baik dan harus diterapkan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan (Harahap, 2013). Pengukuran profitabilitas dapat dilihat dengan beberapa cara, yaitu dengan melihat *Gross Profit Margin* (GPM), yaitu rasio gross profit margin atau margin keuntungan kotor untuk mengetahui margin kotor perusahaan untuk setiap produk yang terjual. *Gross profit margin* kotor sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Berikutnya *Net Profit Margin* (NPM) yang menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualan yang dilakukan. Profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Equity* (ROE), yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui keuntungan perusahaan atas setiap rupee ekuitas. Profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROE) yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan total laba.

Faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi jiwa meliputi *Risk Based Capital*. *Risk Based Capital* dan profitabilitas perusahaan asuransi jiwa mempunyai keterkaitan satu sama lain. *Risk Based*


Capital merupakan ukuran yang menunjukkan kesehatan suatu perusahaan asuransi dan harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang *insolvency* dengan nilai *risk based capital* yang lebih rendah cenderung akan mengalami bangkrut dibandingkan dengan perusahaan asuransi yang nilai *risk based capital* nya tinggi. Oleh karena itu, nilai *risk based capital* memberikan informasi mengenai kekuatan finansial perusahaan asuransi dalam menjalankan bisnisnya. Perbandingan tingkat *solvabilitas* dan tingkat *solvabilitas* minimum yang terjadi berturut-turut dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat (Supriyono, 2019).

Permintaan perusahaan asuransi akan keuntungan yang tinggi dibatasi oleh peraturan pemerintah mengenai ambang *solvabilitas* yang disebut *risk based capital* (RBC), yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan asuransi. Mencapai tingkat *solvabilitas* melalui *risk based capital*, perusahaan asuransi dapat meminimalkan risiko asuransi dengan memilih pilihan perusahaan asuransi yang memiliki eksposur yang baik. Namun pilihan lainnya adalah meminimalkan risiko investasi dengan memilih instrumen investasi yang tidak terlalu berisiko. *Risk based capital* merupakan rasio *solvabilitas* dan risiko yang ditanggung, dan merupakan salah satu metrik terpenting untuk menilai kesehatan suatu perusahaan asuransi, terutama yang berkaitan dengan *solvabilitas* atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Setyaningsih *et al.*, 2021). Dalam peraturan ini dilakukan penyesuaian jumlah target untuk

memenuhi kebutuhan permodalan berbasis risiko, yaitu persyaratan solvabilitas minimum yaitu 120% dari batas bawah solvabilitas (BTSM) yang ditetapkan BAPEPAM, namun untuk perusahaan yang tingkat solvabilitasnya paling kurang 100% dari Tingkat Solvabilitas Minimum. BAPEPAM tidak langsung memberikan sanksi administratif, namun diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan sesuai jangka waktu rencana kesehatan (Setyaningsih *et al.*, 2021). *Risk based capital* merupakan rasio solvabilitas terhadap risiko yang ditanggung dan merupakan salah satu indikator terpenting dalam menilai kesehatan suatu perusahaan asuransi, khususnya solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Selain *risk based capital*, terdapat pula permasalahan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi yaitu underwriting, pendapatan investasi, pendapatan premi dan beban klaim (Maharani & Ossi, 2020).

Menurut Maharani & Ossi (2020) *risk based capital* bertujuan untuk meminimalkan biaya langsung dan tidak langsung dari perusahaan asuransi yang gagal. Sistem *risk based capital* yang dirancang dengan baik membantu regulator mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang lemah secara finansial, namun masih ada waktu untuk menyembuhkan perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah pembayaran dan mengeluarkannya dari pasar sebelum mengalami defisit besar. Sistem seperti ini juga harus mendorong perusahaan asuransi, yang tidak mempunyai insentif yang cukup untuk memberikan jaminan, unntuk

memiliki lebih banyak modal dan mengurangi risiko kebangkrutan (Maharani & Ossi, 2020)



Sumber : www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar1. 5 Risk Based Capital Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan gambar 1.5 fenomena yang terjadi mengenai *risk based capital* terhadap pertumbuhan industri asuransi. Mengacu data historis Otoritas Jasa Keuangan, *risk based capital* perusahaan asuransi jiwa tahun 2018 berada di level 455%. *Risk based capital* asuransi jiwa pada tahun 2019 sebelum pandemi covid-19, mengalami kenaikan yang drastis dan bertengger di level 789,37%. Posisi *risk based capital* kemudian turun menjadi 528,59% pada tahun 2020, dan kembali turun menjadi 539,75% pada tahun 2021, dan di tahun 2022 tercatat sebesar 485,51%. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) covid 19 menyebabkan *risk based capital* menurun, meskipun *risk based capital* menurun otoritas jasa

keuangan menyebutkan bahwa industri asuransi jiwa masih di level yang sehat dan aman yakni di atas 120% (www.ojk.go.id).

Risk based capital diperoleh dari aset yang diizinkan dikurangi total liabilitas, yang kemudian dibandingkan dengan modal berbasis risiko minimum (MMBR). Modal berbasis risiko minimum sendiri memiliki beberapa indikator seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. *Risk based capital* atau yang biasa dikenal dengan tingkat solvabilitas adalah ukuran yang mengukur keamanan finansial atau kondisi keuangan suatu perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. Semakin tinggi rasio *Risk based capital* maka semakin besar pula solvabilitas perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (solvabilitas). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan, posisi *risk based capital* kala industri waktu sekarang relatif sehat dan normal meskipun mengalami penurunan. Fenomena belakangan ini, rasio *risk based capital* sedikitnya dipengaruhi tren pembayaran klaim dan pembukuan aset. Pandemi ketika berlangsung, perusahaan asuransi dan reasuransi banyak membayarkan klaim terkait covid. Perusahaan asuransi pada saat covid banyak yang mengalami kerugian dan pada akhirnya terjadi penurunan aset (www.beritasatu.com).

Risk Based Capital (RBC) merupakan parameter utama untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan menggunakan rasio solvabilitas terhadap risiko yang ditanggung. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiatentang Pembiayaan Perusahaan Asuransi

dan Perusahaan Reasuransi Nomor 424/KMK.06/2003, bahwa setiap perusahaan asuransi wajib mempunyai *risk based capital* minimal 120%, yang berarti utang Perseroan dan seluruh biaya risiko asuransi yang ditanggung harus ditutupi oleh minimal 20% kekayaan perseroan. Rasio *risk based capital* yang tinggi mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang baik. Sehingga pendapatan perusahaan asuransi semakin meningkat (Martana *et al.*, 2024).

Hubungan antara *risk based capital* terhadap profitabilitas dianggap mempengaruhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Maharani & Ossi (2020) apabila *risk based capital* meningkat maka laba perusahaan juga akan meningkat, dan sebaliknya apabila *risk based capital* menurun maka laba perusahaan juga menurun. Menurut Nadia (2020), ekspansi *risk based capital* terlihat jelas melalui pertumbuhan penghasilan karena komitmen sederhana yang harus dibayar melalui akuisisi bisnis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan solvabilitas. Selain itu, modal dapat diinvestasikan kembali secara efektif sebagai salah satu peningkatan sistem *risk based capital* untuk memenuhi kewajiban rendah jika diinginkan penghasilan tambahan. Menurut Hidayat *et al* (2021), tingkat efisiensi keuangan suatu masyarakat dapat dihitung dengan jelas berdasarkan rasio *risk based capital*, dimana kesehatan perusahaan mempengaruhi tingkat efisiensi keuangan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Menurut Setyaningsih *et al* (2021) hubungan *risk based capital* dapat digunakan sebagai alat pemasaran bagi perusahaan dalam membentuk citra merek

publiknya dengan membangun *brand image* yang baik maka masyarakat akan tertarik untuk menggunakan jasa asuransi perusahaan sehingga dapat meningkatkan premi sehingga meningkatkan keuntungan. Menurut penelitian Purnamawati (2019), Semakin tinggi *risk based capital* maka semakin tinggi keuntungan perusahaan. Return yang tinggi mencerminkan kualitas kerja sehingga investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan asuransi. Penelitian Pratiwi & Azib, (2018) menemukan bahwa *fee income* dan *risk based capital* berpengaruh signifikan terhadap laba. Adanya bantuan *risk based capital*, tersedianya sumber keuangan perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Pelanggan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan dan meningkatkan minat peserta asuransi dalam menggunakan produk asuransi perusahaan, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan dan akibatnya keuntungan juga meningkat.


Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan *Risk Based Capital* berpengaruh terhadap profitabilitas (Sastri *et al.*, 2017), (Nasution & Nanda, 2020), (Maharani & Ossi, 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan (Leviany, dan Sukiati, 2014), (Nurochim, 2020), (Hasanah & Siswanto, 2019) menyimpulkan *Risk Based Capital* bahwa hasil yang didapatkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah hasil investasi. Hasil investasi merupakan kegiatan menanam modal, seperti properti dan aset, dengan tujuan untuk mengembalikan keuntungan dan

mendistribusikan pendapatan investasi, yang ditransfer kepada pemilik dana, dalam hal ini pengelola dan nasabah asuransi (Prasetyo *et al.*, 2023). Tujuan melakukan investasi adalah untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan meningkatkan perkembangan perusahaan (Hidayat *et al.*, 2021). Kehadiran hasil investasi menjadi sangat penting ketika perusahaan dihadapkan pada kerugian underwriting (Hasanah & Siswanto, 2019). Menurut Hasanah & Siswanto (2019) hasil investasi dapat berupa keuntungan maupun kerugian akibat naik turunnya nilai investasi pada suatu periode waktu. Menurut kepala departemen pengawasan IKNB 2A Otoritas Jasa Keuangan (Ahmad Nasrullah) pihaknya sudah melakukan penelitian terhadap laporan keuangan asuransi jiwa. Laba perusahaan asuransi berasal dari perolehan investasi (www.finansial.bisnis.com).

Menurut Hidayat *et al* (2021) laba bersih atas investasi diperlukan untuk mengukur pendapatan investasi yang diterima perusahaan asuransi. Teori yang disampaikan oleh Hidayat *et al* (2021) juga secara garis besar menyimpulkan bahwa hasil investasi dihitung dengan menggunakan laba bersih dari aktivitas investasi (*net investment income*) setelah dikurangi biaya investasi. Menurut Hidayat *et al* (2021) juga berpendapat bahwa indikator laba bersih atas investasi (*net return on investment*) diperlukan untuk mengukur tingkat pengembalian sebenarnya atas investasi yang dilakukan suatu perusahaan. Semakin tinggi keuntungan perusahaan dari

modal yang ditanam maka semakin tinggi pula nilai sendiri perusahaan tersebut (Hidayat *et al.*, 2021).



Sumber : www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar1. 6 Hasil Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.6 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai 2018, industri asuransi jiwa mencetak rugi setelah pajak senilai Rp 2,17 triliun. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menjelaskan penyebab hasil investasi tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan penurunan indeks harga saham gabungan dan indeks obligasi serta korporasi. Hal tersebut mengakibatkan hasil investasi industri menyusut tajam (www.kontan.co.id). Total hasil investasi selama tahun 2019 naik signifikan 336,8 persen jika dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 mencapai 5,02% sedikit turun dari 2018 yang mencapai 5,17%. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pertumbuhan pendapatan industri asuransi jiwa didorong oleh asset dan investasi yang melonjak signifikan. Instrumen

investasi yang digunakan adalah reksadana tetap menjadi kontributor terbesar sebesar 33,4%, saham sebesar 31,9% dan surat berharga negara (SBN) sebesar 15,3%. Total hasil investasi selama tahun 2019 mencapai Rp34,1 triliun naik signifikan dibandingkan tahun 2018 mencapai Rp.7,8 triliun (www.antaraneews.com). Hasil investasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23,7% dari tahun 2019 menjadi Rp. 17 triliun. Penurunan pendapatan hasil investasi disebabkan karena perekonomian domestik mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2019. Hal ini tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang masih terkoreksi 5,1% (www.cnbcindonesia.com). Hasil investasi industri asuransi jiwa pada tahun 2021 tercatat meningkat signifikan hingga 44,7% menjadi Rp 26,01 triliun. Tren peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun ini. Sempat turun 23,4 persen di tahun 2020, kesuksesan di tahun 2021 pulih kembali dengan Rp17,97 triliun. Bahkan, hasil investasi tahun 2021 ini lebih baik dibandingkan realisasi sebelum COVID-19 2019 yakni sebesar Rp 23,45 triliun. Menurut Fawzi Alfani, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), memperkirakan pesatnya perkembangan hasil investasi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh pertumbuhan Indeks Saham Komprehensif (IHSG) (www.finansial.bisnis.com). Hasil investasi sektor industri asuransi jiwa pada tahun 2022 mencapai Rp 23,67 triliun, menandai pertumbuhan tahunan sebesar 54,21%. Asuransi jiwa cenderung mengalokasikan dananya pada instrumen surat berharga negara. Investasi pada surat berharga negara

mencapai Rp 137,05 triliun atau berkontribusi hingga 30,12% dari total investasi. Urat berharga kini telah menggantikan dominasi instrumen saham dalam portofolio asuransi jiwa. Seiring dengan penekanan pada investasi dalam surat berharga, kinerja instrumen investasi seperti saham dan reksa dana mengalami penurunan yang signifikan. Ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terkait produk asuransi yang terkait dengan investasi (Paydi) atau *unit link* (www.beritasatu.com).

Hasil investasi dapat meningkat dan menurun dari waktu ke waktu, sehingga hasil investasi dapat berupa keuntungan atau kerugian. Dalam kegiatan investasi perusahaan asuransi, sebagian dana yang diinvestasikan digunakan untuk klaim asuransi di masa depan, sehingga tujuan investasi perusahaan asuransi harus aman. Pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan asuransi tunduk pada peraturan pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan Perbendaharaan, dan peraturan Badan Jasa Keuangan. Pasal 5 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penawaran investasi. Perusahaan asuransi jiwa menempuh strategi investasi dengan menggunakan beragam produk portofolio yang diyakini memberikan hasil investasi tertinggi dan tetap tunduk pada aturan dan batasan yang ditetapkan (Fatmawati & Devy, 2021). Hasil investasi ditampilkan setelah pendapatan investasi sebesar dikurangi dengan biaya investasi yang berhubungan langsung. Keuntungan (kerugian) penjualan investasi dan selisih kurs terkait dengan investasi yang disajikan sebagai

hasil investasi tersebut merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan asuransi jiwa (Hidayat *et al.*, 2021).

Hubungan antara hasil investasi dengan profitabilitas dianggap mempengaruhi. Menurut Diana & Apriani (2020) Berinvestasi pada dasarnya adalah proses mencari keuntungan, yaitu. menginvestasikan uang pada periode saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Oleh karena itu, setiap kali hasil kegiatan investasi meningkat, maka laba yang diterima perusahaan dapat meningkat seiring dengan peningkatan hasil investasi. Hasil investasi merupakan faktor pendukung pertumbuhan keuntungan lembaga asuransi. Hasil investasi yang kuat menunjukkan perusahaan dapat menanamkan atau menginvestasikan aset untung menghasilkan keuntungan di masa depan, investasi menghasilkan keuntungan pada tingkat makro ekonomi, artinya profitabilitas tidak menentukan atau mendistribusikan besaran investasi, tetapi laba atas investasi bisa mempengaruhi keuntungan bisnis (Denovis, 2022). Menurut Prahasti (2020) tingginya hasil investasi yang didapatkan membuat profitabilitas perusahaan meningkat. Menurut Purnamawati (2019) menjelaskan dengan keuntungan yang tinggi, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya untuk kelangsungan perusahaan asuransi, sehingga masyarakat akan semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap perusahaan dan investor juga akan dipengaruhi oleh laba perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan hasil investasi berpengaruh terhadap profitabilitas (Harahap & Nasution, 2021), (Nasution


& Nanda, 2020), (Agustin et al., 2018), (Purnamawati, 2019), (Diana & Apriani, 2020), sedangkan penelitian yang dilakukan (Dzaki, 2020), (Maharani & Ossi, 2020), (Amani & Markonah, 2020), menyatakan hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah pendapatan premi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2010) pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga devide, royalti, dan sewa. Menurut (Kieso et al., 2011), pengertian pendapatan adalah masuknya aktiva atau peningkatan lain dalam aktiva perusahaan dan/atau pembayarannya Kewajiban (atau kombinasi keduanya) adalah penyediaan/penyerahan atau produksi barang, penyediaan jasa, atau Dihasilkan oleh aktivitas lain yang menghasilkan keuntungan yang merupakan bagian dari bisnis inti dan berkelanjutan selama periode tersebut. Premi asuransi merupakan imbalan jasa terhadap jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian dari pihak tertanggung.

Pendapatan premi merupakan premi yang didapatkan sesuai dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002). Premi asuransi adalah jumlah yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk menutup perkiraan kerugian, kerusakan atau kekurangan yang diakibatkan oleh perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Premi

asuransi yang merupakan pendapatan perusahaan asuransi ditambah dengan hasil investasi yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan asuransi jiwa. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi asuransi, premi reasuransi, dan premi yang bertambah (berkurang) namun belum menunjukkan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang jumlah premi (Sari, 2019).

Perusahaan asuransi menerima pendapatan dari penjualan polis dalam bentuk premi. Pendapatan premi yang diterima perusahaan tidak hanya merupakan keuntungan perusahaan, tetapi juga bagian dari kewajiban perusahaan di masa depan. Besarnya pendapatan premi ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menambah banyak konsumen baru, besarnya pertanggungan dan jumlah konsumen yang tetap diasuransikan. Pendistribusian premi sangat penting untuk mengetahui kemana perginya premi yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan asuransi mengarahkan sebagian besar pendapatannya untuk membayar klaim tertanggung (Nadia, 2020). Menurut Denovis (2022), tingkat pertanggungan asuransi adalah tagihan yang dibayarkan penanggung kepada tertanggung terhadap janji penanggung untuk menghilangkan risiko, namun mengartikan pembayaran asuransi sebagai anggaran yang dibayarkan oleh pihak asuransi.



Sumber : www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar1. 7 Pendapatan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa

Pendapatan premi industri asuransi jiwa sepanjang tahun 2018 merosot 5 persen menjadi 178,8 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan premi dikarena kurang minat masyarakat untuk membeli produk asuransi. Penurunan minat masyarakat terhadap produk asuransi dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan literasi mengenai asuransi (www.cnbcindonesia.com). Pendapatan premi di tahun 2019 mengalami kenaikan 5,8 persen dari tahun sebelumnya. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyatakan meski perusahaan asuransi sering dilanda permasalahan gagal bayar di tahun lalu, namun perusahaan asuransi masih tetap tumbuh. Masyarakat semakin positif dan dewasa menyadari perlunya asuransi (www.antaraneews.com). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyatakan kinerja asuransi jiwa nasional pada tahun 2020 secara industri turun, mulai dari pendapatan, investasi, hingga asset. Total pendapatan

asuransi jiwa pada tahun 2020 hanya sebesar 215 triliun turun 8,6 persen dari tahun sebelumnya. Perlambatan perekonomian disebabkan oleh pandemi covid 19. Pada kuartal I pendapatan paling rendah yaitu minus 460 miliar, sementara tertinggi terjadi pada kuartal IV 2020 mencapai 91 triliun. Beberapa hal yang membuat kinerja perusahaan membaik pada kuartal terakhir, yaitu perekonomian sudah membaik karena program PEN, produk lebih berorientasi kepada konsumen, hingga perusahaan melakukan langkah adaptif dengan memanfaatkan teknologi (www.cnnindonesia.com).

Perusahaan asuransi menerima pendapatan dari penjualan polis dalam bentuk premi. Pendapatan premi yang diterima perusahaan tidak hanya merupakan keuntungan perusahaan, tetapi juga bagian dari kewajiban perusahaan di masa depan (Nadia, 2020). Besarnya pendapatan premi ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menambah banyak konsumen baru, besarnya pertanggungan dan jumlah konsumen yang tetap diasuransikan. Pendistribusian premi sangat penting untuk mengetahui kemana perginya premi yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan asuransi mengarahkan sebagian besar pendapatan preminya untuk membayar klaim tertanggung.

Hubungan pendapatan premi terhadap profitabilitas dianggap saling berkaitan. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Sarah (2022), semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula keuntungannya, dan sebaliknya semakin rendah risikonya maka semakin rendah pula keuntungannya. Peningkatan pembayaran yang baik mempengaruhi pendapatan tambahan.

Pembayaran asuransi harus diarahkan pada investasi, karena investasi yang baik dan efisien mendatangkan pendapatan. Pendapatan utama perusahaan asuransi berasal dari penjualan polis, yang biasanya diukur selama satu tahun. Semakin tinggi pendapatan premi bersih dan semakin terkendalinya besaran biaya manfaat bersih, maka semakin tinggi pula surplus asuransi yang berarti menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memitigasi risiko yang diterima tertanggung (Meka & Handayani, 2018). Menurut Desirella (2022) Pendapatan perusahaan asuransi jiwa diperoleh dari pendapatan premi bersih, yang ditambah dengan pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain, yang kemudian dikurangi biaya kompensasi dan keuntungan, biaya asuransi, dan biaya operasional. Pendapatan dari pembayaran asuransi merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi hasil perusahaan asuransi, oleh karena itu penentuan pembayaran memegang peranan penting dalam strategi perusahaan. Menurut Denovis (2022) menyatakan Perusahaan memperoleh pendapatan dari nasabah yang membayar premi atas risiko yang mereka alami. Semakin tinggi pendapatan premi perusahaan maka semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan pendapatan premi berpengaruh terhadap profitabilitas (Harahap & Nasution, 2021), (Maharani dan Ferli, 2020), (Nasution & Nanda, 2020), (Wahyono et al., 2021), sedangkan penelitian yang dilakukan (Bangun & Priyanto, 2024), (Nadia, 2020) menyatakan bahwa pendapatan premi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan adanya ketidakpastian dalam penelitian yang diuraikan di atas. Maka hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Risk Based Capital*, Hasil Investasi, dan Pendapatan Premi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 – 2022)”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan Batasan masalah agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan tiga variable X yaitu *Rick Based Capital*, Hasil Investasi, Pendapatan premi, variabel Y yang digunakan yaitu Profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Risk Based Capital* berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022?
2. Apakah Hasil Investasi berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022?

3. Apakah Pendapatan Premi berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022?
4. Apakah *Risk Based Capital*, Hasil Investasi, dan Pendapatan Premi berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.
2. Mengetahui pengaruh Hasil Investasi terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Premi terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022.
4. Mengetahui pengaruh *Risk Based Capital*, Hasil Investasi, Pendapatan Premi terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mendeskripsikan pengaruh *Risk Based Capital*, Hasil Investasi, dan Pendapatan Premi terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang terdaftar OJK periode 2018-2022.
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh *Risk Based Capital*, Hasil Investasi, dan Pendapatan Premi terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang terdaftar OJK periode 2018-2022.
- c. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mendeskripsikan pengaruh *Risk Based Capital*, Hasil Investasi, dan Pendapatan Premi terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang terdaftar OJK periode 2018-2022.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan Asuransi

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan khususnya mengenai kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam berinvestasi serta calon nasabah lebih memperhatikan profitabilitas ketika berpartisipasi sebagai nasabah dalam perusahaan asuransi.